



PUTUSAN

Nomor 2090/Pdt.G/2010/PA.Tbn.

q̣v°RŪ⁻ sp°RŪ⁻ tŪŪ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT.Sampoerna, tempat tinggal di Dusun **XXX**, RT.02 RW. 03, Desa **XXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Pribadi, tempat tinggal di Jalan **XXX** I, RT.01 RW. 01 No. 08, Kelurahan **XXX** Kecamatan Gunung anyar, Kota Surabaya,, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 11 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2090/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1999, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 094/94/IV/1999 tanggal 14 April 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 8 tahun 11 bulan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) masing- masing bernama 1. **XXX** umur 10 tahun, 2. **XXX** umur 6 tahun, 3. **XXX** umur 4 tahun;
4. Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Maret 2008 yang disebabkan Tergugat sering menyuruh Penggugat agar segera menceraikanya dan Tergugat selalu berkata tidak suka lagi dengan Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Maret 2010 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Penggugat diusir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun 7 bulan;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirim orang lain sebagai

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 3 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil / kuasanya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 2090/Pdt.G/2010/PA.Tbn tanggal 28 Oktober 2010 dan 25 Nopember 2010 ia telah dipanggil dengan patut, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 094/94/IV/1999, tanggal 14 April 1999; (P.1.)

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan **XXX** tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat , ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) masing-masing bernama 1. **XXX** umur 10 tahun, 2. **XXX** umur 6 tahun, 3. **XXX** umur 4 tahun.;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sering tidak pulang tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering tidak memberi nafkah Penggugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II :NAMA SAKSI , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan RSUD Tuban, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat ,;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Tergugat kurang lebih selama 8 tahun 11 bulan dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) masing-masing bernama 1. **XXX** umur 10 tahun, 2. **XXX** umur 6 tahun, 3. **XXX** umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 5 dari 12 Hal.



berselisih dan bertengkar, Tergugat yang sering tidak memberi nafkah Penggugat, Tergugat sering menyakiti dengan memukul Penggugat, ;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 7 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa



Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang sering tidak pulang dan menyakiti badan Penggugat dengan memukul, serta perselisihan dan pertengkaran terakhir disebabkan karena Tergugat sering menyuruh Penggugat agar segera menceraikannya dan Tergugat selalu berkata tidak suka lagi dengan Penggugat tanpa disertai alasan yang jelas, dan sebagai akibatnya Penggugat diusir dan pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun 7 bulan.;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak- datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan- alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing- masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX** mereka menerangkan mengetahui

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 7 dari 12 Hal.



sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 7 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah



mengatakan dalam Kitab Goyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

Ejnb æĒ°jŪ⁻ tvnİ ØnĒ°ă, äSŪ E, äSŪ⁻
ECĐÀ Þ¼İ ¾FÄ⁻-ı ää

Artinya: " Diwaktu istri (penggugat) telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah hakim diberi wenang menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat pakar hukum Islam didalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

tŪk°ı qŪ°Ē uăŃ DJç qnŃ svpnTpŪ⁻
Þ°l° sÝ qŪ°° æŪ⁻ æİ¾¾ sÝ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam (Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk dhalim dan gugur haknya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 9 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in dari Tergugat (~~XXX~~) kepada Penggugat (~~XXX~~) ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M. ALI LUTFI,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua dan ANSHOR, S.H. serta Dra. RISANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULINDA,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDAS.H. sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR, S.H.

**H. M. ALI LUTFI, SH.,
M.Hum**

Hakim Anggota II

Dra. RISANA YULINDA,SH.MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDAS.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------|--------------|
| 1. | Biaya | Kepaniteraan |
| | : Rp. | 35.000,- |
| 2. | Biaya | Proses |
| | : Rp. | 250.000,- |
| 3. | Meterai | |

Putusan Nomor 2090/Pdt.G/2010/PA.Tbn., Hal. 11 dari 12 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_____ : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 291.000,-